

Perbandingan Ideologi dan Filsafat Pancasila Dengan Legalisme

Lasiyo

Dosen pada program Studi Ilmu Filsafat Program Pasca Sarjana UGM

Seperti telah dimaklumi bersama bahwa Pancasila telah diterima sebagai satu-satunya asas oleh bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini berarti pula bahwa bagi bangsa Indonesia, Pancasila sebagai ideologi yang berisi sejumlah ide atau gagasan-gagasan, doktrin, kepercayaan dan simbol-simbol bagi bangsa Indonesia telah menjadi pegangan dan pedoman kerja untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia (Mubyarto, 1992, 239).

Tujuan bangsa Indonesia sendiri seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan kata lain adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kajian untuk memperluas wawasan tentang Pancasila kiranya perlu dilakukan secara terus menerus agar nilai-nilai yang terkandung di dalamnya selalu dapat diterapkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang

makain pesat. Dalam kesempatan ini penulis mencoba untuk mengadakan studi komparatif antara Pancasila sebagai ideologi dan filsafat bangsa Indonesia dengan ajaran Legalisme. Legalisme merupakan salah satu aliran pemikiran filsafat di Cina yang pernah dijadikan ideologi oleh bangsa Cina yang pada saat itu untuk pertama kalinya berhasil mempersatukan seluruh wilayah dan bangsa Cina yaitu pada saat pemerintahan Shih Huang-ti.

Pancasila sebagai ideologi dan filsafat bangsa Indonesia

Istilah Ideologi yang berasal dari bahasa Yunani *idea* dan *logos* yang secara harafiah mengandung arti "pengetahuan

tentang ide-ide atau gagasan-gagasan (knowledge of ideas)". Namun demikian pengertian ini kemudian telah diperluas sedemikian rupa sehingga ideologi sering diartikan sebagai kumpulan ide-ide yang dijadikan dasar dalam kehidupan suatu bangsa. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan ideologi yang dianggap mampu untuk mengantarkan bangsa Indonesia dalam mewujudkan suatu masyarakat yang merdeka, bersatu berdaulat adil dan makmur. Pancasila yang rumusannya secara resmi tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 merupakan hasil kristalisasi nilai-nilai yang sudah ada di bumi Nusantara yang tercermin dalam adat istiadat, agama dan kepercayaan serta kebudayaan.

Pancasila sebagai ideologi memiliki dimensi-dimensi realita, idealisme dan fleksibilitas. Pertama, dimensi realita ditunjukkan adanya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu bersumber dari nilai-nilai yang riil dan hidup di dalam masyarakat sehingga nilai-nilai dasar ideologi itu akan tertanam dan berakar di dalam masyarakat. Pancasila bersumber dan digali dari adat istiadat, kebudayaan, agama serta kepercayaan yang tumbuh dan berkembang di bumi Indonesia. Kedua, dimensi idealisme bahwa suatu ideologi itu mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Cita-cita bangsa Indonesia telah tercantum pada alinea kedua Pembukaan UUD 1945 yang sekaligus merupakan penuangan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 18 Agustus 1945 yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Ketiga, dimensi fleksibilitas artinya bahwa ideologi yang memiliki

kemampuan untuk berinteraksi dengan kemajuan jaman serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengadakan pemikiran-pemikiran baru yang relevan dan sesuai dengan kemajuan zaman (Alfian,1992:5). Oleh karena itu Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka yang akan memberikan landasan, bimbingan dan arah dalam mewujudkan tujuan serta cita-cita bangsa Indonesia, yang secara terperinci tercantum dalam GBHN 1993 bahwa bangsa Indonesia bermaksud untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia dapat ditinjau dari kedudukannya sebagai pandangan hidup atau weltanschauung bangsa Indonesia maupun sebagai ilmu pengetahuan. Sebagai pandangan hidup berarti bahwa Pancasila dijadikan pedoman tingkah laku dan pedoman dari setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari baik dalam hubungan dengan diri sendiri, Tuhan maupun terhadap lingkungannya. Ditinjau dari segi ilmu pengetahuan, maka Pancasila merupakan suatu objek pengkajian secara ilmiah filsafati yang memberikan kesempatan untuk diteliti secara mendalam sampai kepada pengertian hakikatnya yaitu hakikat Pancasila yang abstrak umum universal

maupun umum kolektif serta khusus konkret. Pancasila memiliki dasar kesatuan mutlak yaitu manusia dengan hakikatnya yang monopluralis, seperti yang pendapat dari Notonagoro bahwa hakikat kodrat manusia itu terdiri dari susunan kodrat jiwa dan raga, sifat kodrat sebagai makhluk individu dan makhluk sosial serta kedudukan kodrat sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat bangsa Indonesia mengandung aspek ontologik, aksiologik dan epistemologik jua mengandung dimensi ideologik. Hal ini menurut R. Soejadi dan S.A Kodhi (1988: 58) akan menjadi jelas pemahamannya apabila Pancasila ditinjau sebagai 'philosophical consensus' dari sisi 'in abstracto' dan sebagai 'political consensus' dari sisi 'in concreto'. Jadi Pancasila merupakan kesepakatan filsafat dan sekaligus kesepakatan politik bangsa dan negara Indonesia. Dengan kata lain maka Pancasila baik sebagai filsafat maupun sebagai ideologi akan mewarnai segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pancasila dan Legalisme

Legalisme adalah suatu aliran filsafat yang pada mulanya timbul di daratan Cina dipelopori oleh orang-orang yang ahli dalam bidang hukum dan pemerintahan. Mereka menawarkan kepandaianya kepada para pejabat dipelbagai daerah yang kemudian mendapatkan diangkat sebagai penasihat-penasihat pemerintahan. Walaupun aliran ini timbulnya secara spontan, namun kemudian ajaran-

ajarannya pernah dijadikan ideologi negara Cina yang pada saat itu terpecah belah sebagai akibat dari masa peperangan yang berlangsung cukup lama pada masa *warring state* dan makin merosotnya kedudukan serta pengaruh para pemegang pemerintahan.

Legalisme mengajarkan bahwa kodrat manusia itu jahat, egois dan senantiasa mencari kepentingannya sendiri. Argumentasi yang diajukan dalam ajaran ini para tokoh Legalisme khususnya Han Fei Tzu mengambil contoh dalam kehidupan keluarga di Cina pada masa itu seperti misalnya: apabila ada seorang bayi lahir dengan jenis kelamin laki-laki maka orang tuanya akan menyambutnya dengan penuh suka cita, karena dalam pandangan mereka anak laki-laki merupakan penerus keturunan dan marga mereka. Akan tetapi sebaliknya, jika yang dilahirkan itu bayi perempuan maka nampak kurang senang hatinya, bahkan ada juga yang membuang atau membunuhnya. Dari contoh itu nampak bahwa adanya sikap egois dari orang tua. Sikap egois juga nampak adanya sikap untuk mencari menang sendiri dalam segala urusan. Apabila egoisme ini sudah nampak dalam kehidupan keluarga, maka hubungan keluarga tersebut menjadi kurang begitu mesra dan akan banyak terjadi kejanggalan-kejanggalan. Jika keadaan yang demikian ini diperluas dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara serta hubungan antar sesama manusia, maka semuanya akan menjadi sulit untuk diatur apalagi untuk dapat mewujudkan ketenteraman, dan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang lainnya seperti

diungkapkan oleh Chai (1975: 216) bahwa:

“One gives dan recieves for his own selfish purpose. If there is common interest, men, eventhough they are strangers, will live in harmony. Conversely, if their interests conflict with one another, even if they be father and son, they will strive against one another.”

Menurut Legalisme, pada dasarnya semua orang itu tidak dapat dipercaya dan senantiasa mencari kepentingannya sendiri maupun golongannya sendiri. Untuk mengatasi adanya kecenderungan yang egois dari individu-individu maka seorang kepala negara juga harus memakai kecenderungan egois dalam memimpin rakyatnya, yaitu dengan memberikan hadiah ataupun insentif bagi orang-orang yang telah berjasa bagi negara dan begitu pula sebaliknya memberikan hukuman-hukuman atau sanksi-sanksi kepada orang-orang yang telah melanggar peraturan-peraturan dan merugikan kepentingan negara. Selain itu dalam sistem hukum dalam masyarakat Cina lebih ditekankan pada kewajiban daripada hak-hak warga negara, seperti yang dinyatakan oleh Wu (1968: 617) bahwa: “in Chinese legal system the emphasis is markedly on duties, so much so that the notion of rights was not as fully developed as the common Law and roman Law. The emphasis being on duties, the law has never been freed from its dependence on morality.”

Dengan bertolak dari anggapan bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kodrat jahat dan egois, maka Legalisme lebih lanjut mengajarkan bahwa manusia itu pada dasarnya juga tidak bisa diperbaiki.

Oleh karena itu maka satu-satunya cara untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik adalah melalui sistem pahala dan hukuman, agar rakyat dapat diarahkan sesuai dengan kepentingan negara. Dalam hubungan ini salah seorang tokoh Legalisme, Shang Yang yang dikutip kembali oleh Wu (1968: 617) bahwa:

“If you govern by penal laws, the people will fear, being fearful, they will commit no villainies, there being no villainies, they will find peace and happines. If, on the other hand, you govern by mere righteousness, they will be lax, and, if they are lax, there will be discover and the people will suffer great miseries.”

Dalam Legalisme sering pula diajarkan bahwa contoh hidup yang baik dari kepala negara dan para pejabat negara itu tidak diperlukan dan tidak ada gunanya, karena semua orang itu pada dasarnya jahat dan tidak abisa diperbaiki. Demikian pula sikap dari para pejabat negara, mereka itu semua sebenarnya tidak bisa dipercaya, bahkan apabila mereka memiliki kesempatan maka akan menyingkirkan pimpinan mereka untuk mengambil alih kedudukannya. Oleh sebab itu para menteri dan para pejabat negara juga harus diawasi dan dikontrol dengan ketat dan semua kekuasaan hendaknya berada ditangan seorang kepala negara. Hal ini berarti diperlukan adanya suatu sistem pemerintahan yang berbentuk monarkhi absolut.

Dalam rangka untuk mewujudkan suatu sistem pemerintahan yang baik maka Legalisme dalam bidang pemerintahan mengajukan pokok-pokok pemerintahan

yang menyangkut bidang hukum, kekuasaan dan teknik pemerintahan.

Pertama, hukum (fa). Hukum mempunyai kedudukan yang paling tinggi yang berada di atas segala-galanya. Pengadilan harus ditegakkan berdasarkan hukum dan tidak perlu adanya kebijaksanaan. Sebagai catatan sebelum Legalisme muncul, peradilan di Cina dilaksanakan berdasarkan pada adat istiadat dan kebijaksanaan. Menurut Legalisme pengadilan itu tidak boleh diserahkan pada kebijaksanaan hakim akan tetapi harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang cermat. Hukum digunakan juga oleh pemerintahan Cina berikutnya sesudah aliran Legalisme, namun pengadilan yang tepat harus terdiri tidak hanya pada hukum yang tertulis saja, akan tetapi kebijaksanaan juga diperlukan. Lebih lanjut diajarkan pula dalam Legalisme bahwa seorang kepala negara itu sebenarnya tidak perlu memiliki kebijaksanaan, asal saja ia memiliki kemampuan untuk melaksanakan hukum-hukum dan undang-undang yang mengatur segala sesuatu di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka kepala negara akan dapat mewujudkan suatu pemerintahan yang baik.

Kedua, kekuasaan (shih). Dalam Ensiklopedi Indonesia (1988: 1719) disebutkan bahwa kekuasaan pada hakikatnya dapat diartikan sebagai wewenang untuk penentangnya dan pengaruh yang secara nyata-nyata dipaksakan untuk dilaksanakan. Adapun menurut Han Fei Tzu yang dimaksudkan dengan kekuasaan selalu dikaitkan dengan

kedudukan yang artinya adalah kedudukan yang mutlak bagi seorang kepala negara. Kekuasaan serta kedudukan itu ternyata jauh lebih utama dari pada kebajikan dan kebijaksanaan. Seseorang yang bijaksana apabila tidak memiliki kekuasaan dan kedudukan ia dapat memerintah, sebaliknya seseorang yang memiliki kekuasaan dan kedudukan walaupun tidak memiliki kebijaksanaan akan tetapi apabila ia mempunyai kekuasaan dan kedudukan maka ia dapat memerintah rakyatnya. Oleh karena itu maka kekuasaan dan kedudukan merupakan faktor yang amat dominan bagi suatu negara. Kekuasaan dan kedudukan perlu diwujudkan dan diperkuat dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu dengan jalan menempatkannya dalam kekuasaan seorang kepala negara agar negara dapat diatur dengan baik melalui suatu sistem pemerintahan yang memiliki kekuasaan mutlak bagi seorang kepala negara.

Ketiga, teknik pemerintahan (shu). Shu adalah metode atau teknik pemerintahan yaitu cara melakukan pemerintahan. Bentuk organisasi pemerintahan dan sistem pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan itu dimaksudkan untuk menciptakan suatu pemerintahan yang baik. Menurut ajaran tentang shu ini seorang kepala negara tidak perlu melaksanakan jalannya pemerintahan secara langsung, akan tetapi yang penting adalah bahwa ia harus mampu memilih orang-orang yang cakap dan mempergunakannya dalam susunan pemerintahan. Kemudian orang-orang yang cakap inilah yang secara langsung menjalankan pemerintahan demi

kepentingan kepala negara. Disinilah letak pengaruh dari ajaran Taoisme tentang wu wei yang artinya tidak berbuat apa-apa (non-action), namun tidak berarti harus berhenti dalam kegiatan tetapi justru dengan demikian akan mendapatkan hasil yang lebih besar. Jadi kepala negara sendiri pada dasarnya tidak melakukan perbuatan apa-apa, namun sebenarnya telah melakukan perbuatan yang cukup banyak melalui menteri-menteri yang cakap. Bagaimana seorang kepala negara dapat memperoleh orang-orang yang cakap yang dapat melaksanakan peraturan perundang-undangan dan dengan menggunakan metode pemerintahan demi kepentingan kepala negara. Dalam menjalankan pemerintahan maka seorang kepala negara harus bertindak sesuai dengan kodrat manusia. Di dalam diri manusia sesuai dengan kodratnya yaitu terdapat perasaan suka dan tidak suka, cinta dan benci, dan oleh karena itu maka sistem pahala dan hukuman akan efektif dan efisien. Dalam hubungan ini Han Fei Tzu memberikan ilustrasi seperti yang dikutip kembali oleh Wu (1968: 619) bahwa:

"Now take the case of boy of bad character. His parents are angry with him, but he never changes. The villagers in the neighborhood reprove him, but he is not moved. His masters teach him, but he never reforms... It is not until the district magistrates sends out police forces to search for wicked men in accordance with the law of the state that he becomes afraid and changes his ways and alters his deeds. So, the love of parents is not sufficient to educate children. It takes the severe penalties of the district magistrate to accomplish what love cannot. This is

because people are naturally spoiled by love and are obedient to authority." (Han Fei Tzu XLIX)

Sistem reawad dan penalty ini dilaksanakan dengan jalan memberikan pahala kepada orang-orang yang berjasa dan hukuman diberikan kepada orang-orang yang melanggar undang-undang dan hukum-hukum negara. Dengan sistem ini maka orang-orang yang tidak cakap akan tersisihkan dan hanya orang-orang yang cakap akan dapat menjalankan fungsi pemerintahan sebagai mana mestinya. Apabila sistem ini dilaksanakan dengan saksama maka pemerintahan itu akan terlaksana dengan baik, sehingga akan terciptalah suatu suasana yang memungkinkan terwujudnya suatu persatuan dan kesatuan bangsa dan negara yang kuat dan kokoh.

Suatu kesulitan yang mungkin timbul didalam sistem pemerintahan yang demikian ini adalah jika seorang kepala negara memerintah dengan tidak konsekuen, misalnya yang harus memberikan hukuman kepada kalangan yang terdekat seperti famili atau harus memberikan pahala kepada musuhnya. Hal ini berarti bahwa perlunya kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut bidang pemerintahan. Justru disinilah salah satu kelemahan dari ajaran Legaslisme yang pada dasarnya menolak kebijaksanaan dan kebajikan seperti yang diajarkan oleh Confucianisme, Legalisme semata-mata hanya untuk mementingkan hukum, undang-undang dan kekuasaan. Untuk itu maka perlu mematahkan kekuasaan kaum feodal, yang sebenarnya hal itu juga bisa diketahui bahwa pada

masa hidup Han Fei-tzu, negara di Cina terdiri dari negara-negara kecil yang diperintah oleh raja-raja feodal yang masing-masing memiliki kekuasaan dan kedudukan. Dalam konsep Legalisme, negara-negara kecil itu harus dikurangi dan diperkecil kekuasaannya yang semuanya langsung dibawah kekuasaan seorang kaisar, yaitu kaisar Shih Huang-ti. Kekuasaan aristokrat juga dipatahkan dengan aturan bahwa setiap rumah tangga itu hanya terdiri dari satu keluarga. Hal ini juga dalam kenyataan bahwa pada masa itu bahwa setiap rumah terdiri dari dua atau lebih kepala keluarga yang disebut sebagai "extended family". Adapun caranya yaitu bahwa satu rumah tinggal yang terdiri dari banyak keluarga dikenakan pajak yang besar. Dengan peraturan yang demikian maka akan terdiri dari keluarga-keluarga yang merupakan unit-unit kecil yang kekuasaannya tidak begitu besar dan tidak begitu membahayakan bagi negara.

Para prajurit dalam negara hendaknya mendapatkan tempat yang utama, mereka yang berjasa dalam bidang militer diberi penghargaan dan gelar kehormatan yang tinggi, sehingga mereka merupakan kelompok aristokrasi yang tidak perlu berdasarkan pada keturunan akan tetapi pada prestasi dalam bidang kemiliteran. Oleh karena itu perlu adanya wajib militer bagi setiap warga negara, agar rakyat selalu siap untuk melaksanakan tugas bela negara. Untuk mengatur kehidupan masyarakat perlu diadakan standarisasi ukuran, timbangan, mata uang dan tulisan serta sarana-sarana lainnya yang dapat menunjang terbentuk persatuan dan

kesatuan bangsa guna mewujudkan suatu negara yang kuat.

Kesejahteraan suatu masyarakat hendaknya ditingkatkan melalui peningkatan produksi dalam bidang pertanian dan ekonomi sehingga dengan demikian maka negara akan menjadi adil dan makmur. Selain itu perlu juga dipertimbangkan tentang perkembangan penduduk karena terdapat kaitan yang erat antara keduanya. Kesejahteraan dan kemakmuran suatu masyarakat dan negara itu apabila terdapat keseimbangan antara pertambahan penduduk dengan sumber-sumber kekayaan alam khususnya makanan yang mungkin diperoleh bagi kelangsungan hidup manusia. Perlu dicatat bahwa dewasa ini kebutuhan manusia itu tidak hanya makan, tempat tinggal dan pakaian akan tetapi dengan makin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi kebutuhan manusia juga makin kompleks. Jadi peranan perencanaan keluarga sudah mendapat perhatian.

Oleh karena itu menjadi tugas dan tanggungjawab para penyelenggara negara untuk mewujudkan suatu kesejahteraan bagi masyarakat yang dalam Legalisme antara lain dilakukan melalui: pertama, meningkatkan produksi pertanian baik melalui pembukaan lahan baru maupun dengan cara-cara baru dalam mengolah tanah sehingga dapat mendatangkan hasil yang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas demi kesejahteraan masyarakat. Kedua memberikan latihan kemiliteran kepada setiap orang yang setiap saat dapat memberikan bantuan kepada negara dalam menjamin keamanan dan ketertiban rakyat terutama sewaktu-waktu apabila

mendapatkan serangan dari luar, Rakyat juga ikut bertanggungjawab terhadap keselamatan bangsa dan negara serta keadaan masyarakat di sekelilingnya. Keamanan tidak hanya menjadi tanggungjawab aparat pemerintah akan tetapi seluruh warga masyarakat.

Dalam usaha untuk mewujudkan suatu masyarakat yang diidam-idamkan, Legalisme membagi masyarakat itu menjadi dua kelompok yaitu: kelompok pertama terdiri dari para petani dan tentara yaitu suatu kelompok yang terhormat, sedangkan kelompok yang kedua seperti para penyelenggara negara yang korupsi dan para ilmuwan yang tidak realistis yang hidupnya tergantung pada orang lain.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka perbandingan antara filsafat dan ideologi Pancasila dengan Legalisme dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia bertolak dari kodrat manusia yang monopluralis, sedangkan dalam Legalisme bertolak dari kodrat manusia itu adalah jahat. Bagi bangsa Indonesia manusia itu memiliki harkat dan martabat yang tinggi sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga manusia hendaknya tetap diberikan tempat sesuai dengan kodratnya.

Kedua, dalam usaha untuk mencapai persatuan dan kesatuan bangsa bagi ideologi Pancasila diawali dengan mewujudkan suatu wawasan nusantara, sedangkan dalam Legalisme diajarkan

adanya kecenderungan mencurigai semua orang dengan menegakkan hukum dan undang-undang serta dengan sistem pahala dan hukuman.

Ketiga, untuk menjalankan pemerintahan maka sistem yang dipakai adalah demokrasi Pancasila yaitu suatu demokrasi yang berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sedangkan dalam Legalisme kecenderungan sistem pemerintahan adalah monarkhi absolut, yaitu kekuasaan ada ditangan seorang kepala negara, yang walaupun dan undang-undang dan hukum-hukum akan tetapi semuanya diperuntukkan bagi kepentingan pemegang kekuasaan.

Keempat, cita-cita yang ingin dicapai dalam negara yang berdasarkan Pancasila adalah suatu masyarakat yang adil dan makmur dengan menempatkan hak dan kewajiban dalam keadaan yang seimbang, sedangkan Legalisme adalah kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dengan menitik beratkan pada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga negara.

Kelima, Pancasila dapat dikatakan sebagai ideologi terbuka dengan dimilikinya dimensi realitas, idealisme maupun fleksibilitas, sedangkan Legalisme memiliki kecenderungan sebagai ideologi tertutup.

DAFTAR PUSTAKA

Chai, Ch'u and Chai, Winberg, 1975, *The Story of Chinese Philosophy*. Washington Square Press, New York.

- Garis-Garis Besar Halauan Negara, 1993*
- Lasiyo, 1987, *Perbandingan Antara Hakikat Sistem Pemerintahan Menurut Undang-Undang Dasar 1945 dengan Fa Chia (Legalisme)*. Laporan Penelitian DPP_UGM, Yogyakarta.
- Kodhi, S.A dan Soejadi, R, 1988, *Filsafat, Ideologi dan Wawasan Bangsa Indonesia*. Penerbitan Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Mubyarto, 1992, "Ideologi Pancasila dalam Kehidupan Ekonomi" dalam *Pancasila Sebagai Ideologi*. BP-7-Pusata, Jakarta.
- Notonagoro, 1967, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Pancuran Tujuh, Jakarta.
- Wu, John, C.H., 1968, "Chinese Legal and Political Philosophy" dalam Moore, Charles A., *Philosophy East and West*. University of Hawaii Press, Honolulu.
- Oetojo Oesman dan Alfian (ed), 1992, *Pancasila Sebagai Ideologi*. BP-7-Pusata, Jakarta